RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 411/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari ini kamis tanggal ... 20 Agustus 2026 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 411/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 20 Agustus 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Yatmin Bin Saiman, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 03 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt. 008 Rw. 003 Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 411/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 20 Agustus 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wiwin Alamsyah Binti Munadi Sebagai Penggugat;

Melawan

Yatmin Bin Saiman Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Yatmin bin Saiman**) terhadap Penggugat (**Wiwin Alamsyah binti Munadi**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.